



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 5 September 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi Penyampaian Aspirasi Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh satu) dari 25 (dua puluh lima) Pimpinan dan Anggota Panja Komisi II DPR RI B. DPD RI C. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI D. Pj. Gubernur Papua Barat E. DPR Papua Barat F. Majelis Rakyat Papua Barat G. Bupati Manokwari H. Bupati Fak-Fak I. Pimpinan DPR Kabupaten Manokwari J. Pj. Bupati Tambrau

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Dirjen Polpum Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Fak-Fak, Pimpinan DPR Kabupaten

Manokwari, dan Pj. Bupati Tambrauw, dengan agenda audiensi penyampaian aspirasi pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Senin, 5 September 2022, dibuka pukul 14.55 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Dirjen Polpum Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Fak-Fak, Pimpinan DPR Kabupaten Manokwari, dan Pj. Bupati Tambrauw, dengan agenda audiensi penyampaian aspirasi pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:

Penjabat Gubernur Papua Barat

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kesepakatan Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri mengenai pemekaran Provinsi Papua Barat dengan membentuk Provinsi Papua Barat Daya.
2. Calon cakupan Provinsi Papua Barat Daya sejarahnya merupakan Wilayah Sorong Raya yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat.
3. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan Kabupaten Sorong sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat Daya karena Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mengkaji dan menganalisa melalui Naskah Akademik sendiri, bahwa Kabupaten Sorong paling cocok dan layak karena berada ditengah Kabupaten cakupan calon Provinsi Papua Barat Daya dan masih memiliki daerah yang luas dan dapat berkembang. Sedangkan wilayah Kota Sorong sudah padat dan sudah maju dan berkembang.
4. Adanya usulan dari masyarakat di Kabupaten Fak-fak dan Kabupaten Kaimana masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Apabila tidak masuk maka masyarakat mengusulkan Provinsi Baru yakni Provinsi Bomberai Raya atau Provinsi Papua Barat Tengah yang terdiri dari Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

MRP Papua barat

1. Permasalahan Ibu kota calon Provinsi Papua Barat Daya dikembalikan kepada Komisi II DPR RI untuk menentukannya mana yang paling cocok dan pantas.

2. Begitu pun dengan masalah tambahan 2 cakupan wilayah yang akan dimasukkan dalam Provinsi Papua Barat Daya yakni Kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Kaimana juga kami kembalikan kepada keputusan Komisi II DPR RI.
3. MRP Papua Barat mendukung adanya usulan Provisni baru yakni Provinsi Bomberai Raya.
4. Permasalahan 4 distrik yang menjadi cakupan Kabupaten Tambrau yang awaalnya adalah distrik di Kabupaten Manokwari karena dipinjamkan sewaktu Pemekaran Kabupaten Tambrau dan hingga saat ini sudah mekar menjadi 11 Distrik, hendaknya dibicarakan pada waktu yang lain sehingga tidak mengganggu proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Ketua DPR Papua Barat

DPR Papua Barat sudah berkomitmen mendengarkan dan menerima aspirasi sebgaiian besar wilayah yang ada di Papua Barat dan sangat mendukung 6 Kabupaten/kota menjadi wilayah baru di Provinsi Papua Barat Daya.

Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya

1. Masalah cakupan wilayah calon Papua Barat Daya bisa dilihat dari semua dokumen sejarah pengusulan Provinsi Papua Barat Daya dari Tim Pemekaran yang lama hingga Tim Pemekaran yang sekarang masih sama yakni hanya 6 kabupaten/kota.
2. Sementara 2 Kabupaten Kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Kaimana tidak pernah masuk dalam dokumen usulan dan perjuangan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Permasalahan Calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya kami minta tetap di berkedudukan Kota Sorong.
4. Permasalahan 4 distrik yang masuk dalam Kabupaten Tambrau, sementara Kabupaten Tambrau akan masuk menjadi cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya, kami berpendapa agar dikembalikan ke Provinsi Induknya yakni Provinsi Papua Barat.
5. Kami Tim Pemekaran Papua Barat Daya menyambut baik Kabupaten Fak fak dan Kabupaten Kaimana menjadi provinsi baru yakni wilayah Bomberai Raya.
6. Kami Tim Pemekaran Papua Barat Daya mendukung DOB Manokwari Barat, karena itu hendaknya kedua Bupati Manokwari dan Bupati Tambrau.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Dirjen Polpum Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua

Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Fak-Fak, Pimpinan DPR Kabupaten Manokwari, dan Pj. Bupati Tambrau, dengan agenda audiensi penyampaian aspirasi pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:


1. Permasalahan 4 Distrik antara Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Manokwari, Komisi II DPR RI meminta kepada kedua Bupati dan Gubernur Papua Barat agar mengusulkan Perubahan Undang-Undang Tambrau dan Undang-Undang Manokwari kepada Komisi II DPR RI dan Pemerintah.
2. Permasalahan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana yang akan masuk dalam cakupan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Komisi II DPR RI menunggu kesepakatan 2 (dua) Bupati tersebut secara tertulis.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.24 WIB

Jakarta, 5 September 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270